STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

UJIAN KOMPREHENSIF KANDIDAT DOKTOR
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PETERNAKAN

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PETERNAKAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN (UNSOED)
PURWOKERTO

5.2.10 SOP UJIAN KOMPREHENSIF KANDIDAT DOKTOR

Program Pascasarjana UNSOED	DOKUMEN LEVEL **Prosedur Operasional Baku**	KODE : **M-1.1.3-09**
JUDUL	**UJIAN KOMPREHENSIF KANDIDAT DOKTOR PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PETERNAKAN (PRODI DIPt)**	TANGGAL DIKELUARKAN:
AREA	**Program Pascasarjana UNSOED**	NO.REVISI : **0**

PENGERTIAN	1. Ujian Komprehensif Kandidat Doktor (UKKD) adalah ujian yang ditempuh oleh Mahasiswa Doktor untuk menjadi Kandidat Doktor untuk menguji pengetahuan komprehensif Mahasiswa Doktor dalam area terkait dengan topik penelitian yang dikerjakan. 2. UKKD terdiri atas dua bagian (1) menyusun karya ilmiah berupa artikel berdasarkan review literatur terkait dengan penelitian yang dikerjakan dan kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan, dan (2) presentasi lisan untuk menguji review yang disusun. 3. Mahasiswa Doktor diuji oleh Tim Komisi UKKD yang terdiri atas dua orang penguji internal yang sama pada seminar proposal (Tim Penguji Proposal), satu orang penguji eksternal, promotor, ko-promotor, dan wakil komisi ProdiDIPt. 4. Promotor bertindak selaku ketua sidang UKKD. 5. Seluruh Mahasiswa Doktor diwajibkan mengikuti UKKD paling lambat pada bulan ke 12 tahun pertama mahasiswa mengikuti Program DIPt. 6. Ujian yang dilaksanakan setelah bulan ke 12 harus mendapatkan ijin Komisi Program Studi DIPt dengan mengajukan permohonan. 7. Kelulusan UKKD dikelompokkan pada dua kriteria yaitu **lulus** atau **tidak lulus**. 8. Kandidat doktor yang tidak lulus dalam UKKD diperbolehkan mengulang satu kali dalam waktu paling lambat enam bulan setelah ujian yang terakhir dengan tim penguji yang sama dengan tim ujian sebelumnya. 9. Hasil ujian kualifikasi wajib dilaporkan kepada program studi dalam bentuk formulir yang ditandatangani masing-masing anggota tim.
TUJUAN	Prosedur operasional ini disusun dengan tujuan: 1. menyediakan mekanisme pelaksanaan UKKD Prodi DIPt 2. mengkoordinasikan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan UKKD Prodi DIPt 3. mengendalikan proses pelaksanaan UKKD Prodi DIPt.
RUJUKAN	1. UU no 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi 2. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor: 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembelajaran Program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman 3. SK Rektor Nomor: Kept.844/H23/AK.03.03/2011 Tentang Pedoman Umum dan Akademik Program Pascasarjana Unsoed Tahun 2012/2013

Lampiran 5.2.10. Prosedur pelaksanaan ujian komprehensif kandidat Doktor Program Studi Doktor Ilmu Peternakan.

Kegiatan	Pihak Terkait	Uraian Kegiatan

	Mahasiswa Doktor	Prodi Doktor Ilmu Peternakan	Tim komisi UKKD	Ketua Prodi Doktor Ilmu Peternakan	
Konsultasi penentuan waktu UKKD **(bulan ke-9** hingga **bulan ke-12)**					Mahasiswa Doktor melakukan konsultasi untuk menentukan waktu pelaksanaan UKKD dengan Tim Komisi UKKD
Pengajuan permohonan UKKD **(bulan ke-9** hingga **bulan ke-12; ≥ 2 minggu sebelum pelaksanaan)**					Mahasiswa mengajukan permohonan waktu pelaksanaan UKKD sesuai kesepakatan dengan Tim Komisi UKKD, disertai kelengkapan dokumen; dan Prodi DIPt melakukan penjadwalan.
Penyerahan draft *paper* kepada Tim penguji **(bulan ke-9** hingga **bulan ke-12; ≥ 2 minggu sebelum pelaksanaan)**					Prodi DIPt menyerahkan karya ilmiah Mahasiswa Doktor kepada Tim Komisi UKKD
Pelaksanaan UKKD **(bulan ke-9** hingga **bulan ke-12; 30 menit presentasi, ± 180 menit diskusi)**					Tim Komisi UKKD menguji pengetahuan komprehensif Mahasiswa Doktor.
Penentuan kelulusan **(bulan ke-9** hingga **bulan ke-12; setelah pelaksanaan UKKD)**		**Tidak Lulus**			Tim Komisi UKKD mengadakan rapat untuk menentukan kelulusan Mahasiswa Doktor menjadi Kandidat Doktor.
Pelaporan pelaksanaan UKKD **(bulan ke-9** hingga **bulan ke-12; setelah penentuan kelulusan UKKD)**	**Lulus**				Ketua sidang UKKD memberikan laporan tertulis kepada Prodi DIPt tentang rangkaian pelaksanaan dan hasil UKKD.